PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NO : 503/ 23 /SIO-PSD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 425/1310/Disdikbud/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a.	Nama Yayasan / Lembaga	:	Al – Ihsan Sungsang
b.	Nama Sekolah	:	SD Islam Al – Ihsan Sungsang
c.	Program Pendidikan/Layanan	:	Sekolah Dasar
d.	Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:	Rudiansyah
e.	NIB	:	0220301371523
f.	NPWP	:	93.513.220.9-314.000
g	Alamat Sekolah	:	Lr. Sinar Bulan Darat RT 11 RW 04 Dusun 4 Sungsang 1 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. *Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak* berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN

DPM - PTSP

Dr. Drs. H. ABDIRADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP

Dipindai dengan CamScanner